

## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara e-court (e-litigasi) antara:

**PEMBANDING I/TERBANDING II**, agama Islam, lahir di Padang Bindu, 22 November 1978, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, domisili elektronilk email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;  
melawan

**TERBANDING I/PEMBANDING II**, NIK, agama Kristen Protestan, tempat dan tanggal lahir di Hilikara, 1 Juli 1977, umur 47 tahun, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tema Aro Waruwu, S.H. dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, tergabung pada "ARTER LAW OFFICE", beralamat kantor di Jl. Pulo Asem I No. 12A, RT. 002/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, 13220., domisili elektronilk email: [arowaruwu72@gmail.com](mailto:arowaruwu72@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/02/ALO/V/2025, tertanggal 19 Mei 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan fasakh pernikahan Pemohon (**Terbanding I/Pembanding II**) dengan Termohon (**Pembanding I/Terbanding II**)

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 2007, umur 18 tahun dan anak kedua Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 2013, umur 11 tahun, berada dalam pemeliharaan dan perawatan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah madiyah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 2007, umur 18 tahun

dan anak kedua Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 2013, umur 11 tahun berupa uang minimal sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya.

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 16 Mei 2025, demikian pula Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 serta

memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang Pembanding ajukan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Depok dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Penggugat/Pembanding ajukan untuk seluruhnya.
  - b. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
  - c. Namun Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik, benar dan berkeadilan.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 13 Juni 2025;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 serta memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 sebagian yaitu Dalam Rekonvensi angka 3, yaitu angka 3.1 dan angka 3.3;

**MENGADILI SENDIRI:**

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

Subsidair:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 13 Juni 2025;

Bahwa kepada Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding I/Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding I/Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, sementara Terbanding I/Pembanding II dalam tingkat Pertama sebagai Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah dan dihadiri oleh Pembanding I/ Terbanding II serta Kuasanya dan Terbanding I/Pembanding II serta Kuasanya secara elektronik dan Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding pada tanggal 16 Mei 2025, sedangkan Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding pada tanggal 21 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang Upaya Hukum *e-Court*, maka permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, Ketua Majelis menunjuk Mediator Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan,

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemanding II/Terbanding II, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pemanding II dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding I/Terbanding II mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II dan telah pisah tempat tinggal dan bahkan Terbanding I/Pembanding II sudah memiliki wanita lain atau sudah menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dan alat bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang disebabkan Terbanding I/Pembanding II telah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan Terbanding I/Pembanding II telah berpindah agama ke agama Kristen (murtad) bahkan pada bulan Januari 2024 Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dan tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena suatu hal yang mustahil terjadi, Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II tidak dalam perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II agar tetap mempertahankan kehidupan rumah

tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, upaya majelis hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, dan bahkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, hal tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan rumah tangga antara Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding I/Terbanding II maupun yang disampaikan Terbanding I/Pembanding II di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai

kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Terbanding I/ Pemanding II tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding I maupun Pembanding II dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor: 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah* harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah Lampau (*madliah*) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.3. mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 3.1. Anak pertama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II (laki-laki), lahir 12 Maret 2007, umur 18 tahun;
  - 3.2. Anak pertama Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II (laki-laki), lahir 18 Oktober 2013, umur 11 tahun;Berada dalam pemeliharaan dan perawatan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya  
Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding I/Terbanding II tentang nafkah madya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah madhiyah, maupun besaran nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Terbanding I/Pembanding II semuanya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu mengenai besaran nafkah madhiyah yang dibebankan kepada Terbanding I/ Pembanding II sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding I/Terbanding II tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum pembebanan nafkah iddah, maupun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Terbanding I/Pembanding II semuanya dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu mengenai besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan seberapa besar nilai mut'ah sebagai sebuah penghargaan seorang suami kepada bekas isterinya yang harus diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istri yang diceraikannya dalam konteks pengertian mut'ah yang layak dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, bahwa besaran nilai mut'ah harus mempertimbangkan kemampuan suami, kepatutan serta lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay*. Selain itu dalam menentukan besaran nilai mut'ah harus pula dilihat dari segi disyariatkannya mut'ah sebagai upaya untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suaminya, sehingga kelayakan nilai mut'ah sangat bergantung sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh seorang istri dari suaminya atas permasalahan yang melatar belakangi penjatuhan talak kepada istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan pembebanan mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebab belum layak dan patut karena ternyata Terbanding I/Pembanding II memiliki penghasilan sebesar

Rp8.946.600,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasilan lainnya, sehingga dipandang memiliki kemampuan yang pantas dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat layak dan patut apabila Terbanding I/Pembanding II dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan demikian besaran mut'ah yang ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harus diubah menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding II tentang nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menetapkan pembebanan nafkah atas anak Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II tersebut adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan penghukuman tentang nafkah anak dengan menggunakan formulasi minimal, sehingga apabila Terbanding I/Pembanding II mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberikan

nafkah anak lebih besar lagi, akan tetapi penetapan standar minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah sudah layak dan memenuhi standar minimal biaya hidup dan pemeliharaan seorang anak saat ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan penghasilan Terbanding I/Pembanding II setiap bulan, maka apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Penggugat Rekonvensi, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Penggugat Rekonvensi juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut, tanpa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Namun berhubung dalam perkara ini bekas suami murtad sehingga tidak mengucapkan ikrar talak dan perkawinannya difasakh, maka nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut diserahkan oleh Tergugat

Rekonvensi (Pemohon) kepada kasir sekaligus membayar biaya perkara sebelum pengambilan akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor: 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I/Terbanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Dpk, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan fasakh pernikahan Pemohon ( Terbanding I/Pemanding II) dengan Termohon (Pemanding I/Terbanding II);

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 2007,

- umur 18 tahun dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 2013, umur 11 tahun, berada dalam pemeliharaan dan perawatan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
    - 3.1. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
    - 3.4. Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Maret 2007, umur 18 tahun dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 2013, umur 11 tahun berupa uang minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
    - 3.5. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada dictum 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
  4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                       |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                       |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                              |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah) |